

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap tanggung jawab Dinas Sosial terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab atau peranan Dinas Sosial:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Perlindungan hukum terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga yaitu orang yang ditelantarkan merupakan orang yang harus dipandang oleh negara untuk dapat terlaksananya Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum memberikan perlindungan untuk dipelihara, dijaga, dirawat oleh Negara. Walaupun tidak ada pengaturan hukum yang mengatur secara khusus terhadap Dinas Sosial, tetapi dibawah kementrian sosial, Dinas Sosial mendapatkan tugas pokok dan fungsi dibagian fakir miskin dan anak terlantar.
3. Hambatan dan Upaya Dinas Sosial terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga yaitu Dinas Sosial memiliki hambatan terhadap kurangnya fasilitas dan anggaran terhadap orang yang terlantar. Upaya Dinas Sosial akan melakukan

pendataan terhadap penelantaran. Dinas Sosial bekerja sama dengan P2tIpa untuk dapat mengklasifikasi kategori orang yang terlantar. Prosedur selanjutnya Dinas Sosial yang didalam terdapat bagian-bagian yang akan menangani lebih khusus. Misalnya keluarga yang ditelantarkan (istri dan anak) untuk anak ada bagian rehabilitasi psikologis untuk memperbaiki psikologi anak dan untuk istri/ibu dari anak tersebut apabila termasuk kedalam kategori fakir miskin, maka akan diberikan bantuan dengan program Usaha Ekonomi Kreatif (UEK).

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Sosial untuk langsung dapat menangani/memelihara orang terlantar yang datanya bisa diminta di Kepala Desa cq Camat.
2. Disarankan kepada masyarakat Indonesia agar aktif dalam melaporkan kejadian-kejadian yang dapat merugikan diri sendiri.
3. Disarankan kepada lembaga yang berwenang dalam mendata masyarakat untuk dapat menjalin hubungan sinergitas terhadap Dinas Sosial.
4. Disarankan kepada Negara yang mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya terutama dalam bidang sosial ekonomi karena secara langsung maupun tidak langsung

status ekonomi sosial mempengaruhi kejadian penelantaran.

5. Disarankan kepada keluarga, masyarakat, pemerintah agar dapat sama-sama berperan semaksimal mungkin terhadap kejadian penelantaran terkhususnya pada Anak.

Dengan hal diatas maka pada pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara” akan terlaksana dengan baik.